



**PENETAPAN**  
**Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

**SUJIANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 03 Juni 1983, Agama Kristen, NIK : 3307154306830002, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Bomerto, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 192/Pdt.P/2022/PN Wsb tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 25 Juli 2022, dengan Register Nomor 192/Pdt.P/2022/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 1983 telah lahir seorang Anak Perempuan bernama **SUJIANTI** dari pasangan suami istri yaitu **SUSMANTO** dengan **TUTUR**;
2. Bahwa, terhadap kelahiran **PEMOHON** tersebut telah mendapatkan Akte Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-16042019-0009 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 April 2019;
3. Bahwa, dalam Akte Kelahiran **PEMOHON** tertulis nama orang tua **SUSMANTO** dengan **TUTUR**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, nama orang tua yakni Ibu **PEMOHON** yang sebenarnya yaitu **SALIMAH** sesuai dengan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran ;
5. Bahwa, **PEMOHON** mengajukan Permohonan Perubahan Nama orang tua yakni Ibu **PEMOHON** didalam Akte kelahiran **PEMOHON** dari **TUTUR** menjadi **SALIMAH** yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan di kemudian hari;
6. Bahwa, untuk melakukan Perubahan Nama Ibu **PEMOHON** pada Akte Kelahiran **PEMOHON** memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo sebagai dasar pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk mengubah nama orang tua, yakni Ibu **PEMOHON** dari nama **TUTUR** menjadi **SALIMAH** pada kutipan Akte Kelahiran **PEMOHON**;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten wonosobo setelah ditunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengubah nama orang tua, yakni Ibu **PEMOHON** di dalam Akte Kelahiran **PEMOHON** dari nama **TUTUR** Menjadi **SALIMAH** pada akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo nomor : 3307-LT-16042019-0009;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. SUJIANI, NIK : 3307154306830002, *diberi tanda P-1* ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-16042019-0009 an. SUJIANI tertanggal 16 April 2019, *diberi tanda P-2*;

Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-24102022-0014 an. SALIMAH tertanggal 24 Oktober 2022, *diberi tanda P-3*;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3307040511070403 an. Salimah, *diberi tanda P-4*;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 28/8/II/1978 an. Yusmanto tertanggal 11 Februari 1978, *diberi tanda P-5*;
6. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/14/X/2022 an. Susmanto, *diberi tanda P-6*;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No. 140/437/X/DS/2022, *diberi tanda P-7*;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P- 1 s/d P-7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Saminah dan Miskiyah, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **Saminah**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon dari Tuter menjadi Salimah ;
  - Bahwa setahu saksi alat bukti surat yang diajukan hanya yang di persidangan;
  - Bahwa keinginan pemohon untuk administrasi Pemohon dikemudian hari ;
2. Saksi **Miskiyah**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon dari Tuter menjadi Salimah ;
  - Bahwa setahu saksi alat bukti surat yang diajukan hanya yang di persidangan;
  - Bahwa keinginan pemohon untuk administrasi Pemohon dikemudian hari ;

Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 3 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon dari Tuter menjadi Salimah*"

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi Saminah dan Miskiyah, tidak mengerti mengenai kekurangan dasar permohonan Pemohon antara Posita dan Petitumnya, yang belum cukup menunjukkan saminah dan tutur adalah orang yang sama, maka dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut tidaklah dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 4 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal : 08 November 2022, oleh **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **AGUS SURYANTO, SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**AGUS SURYANTO SH.,MH**

**DANIEL A. P. S., SH., MH.**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp. -
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 110.000,00 (<i>Seratus Sepuluh Ribu Rupiah</i>)</b>

Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 5 dari 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)